



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Parit Bugis Gang.Tidar Ruko No.5-8 78391 724088

bpbd.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pelayanan Bantuan Tidak Terduga Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor

No. SK : 19 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengajuan proposal bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proposal (dilampirkan Surat Keterangan dari RT setempat, Surat Keterangan dari Kecamatan, dan Laporan Kepolisian) dari yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Up. Kepala Bagian Kesejahteraan
2. Proposal tersebut didisposisikan oleh Sekretaris Daerah kepada BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana
3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana membuat Telaahan Staf disampaikan ke BPKAD melalui Aplikasi Simple
4. BPBD Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mengajukan kepada TAPD mengenai besaran nilai bantuan yang akan diberikan kepada korban kebakaran
5. Rekomendasi besaran nilai dari TAPD tersebut dimintakan Review ke Inspektorat
6. BPKAD menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penerimaan Bantuan Tidak Terduga Kebakaran Rumah Penduduk
7. Bendahara mentransfer ke korban.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan sosial bencana/logistik



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Parit Bugis Gang.Tidar Ruko No.5-8 78391 724088

bpbd.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Jalan Parit Bugis, Gang Tidar Ruko No. 5-9, Sungai Raya.
2. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.
3. menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui :
 - e-mail : bpbd@kuburayakab.go.id
 - Pesan langsung (DM) Instagram : [bpbd_kuburaya](https://www.instagram.com/bpbd_kuburaya)
 - Kanal Lapor! melalui www.lapor.go.id